



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 50 / DKIS / 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia maka pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah terkait diseminasi informasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan Nama - Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Desa Sejiram di Sejiram;
6. Kepala Desa Nanga Sebintang di Nanga Sebintang;
7. Kepala Desa Tanjung Jati di Tanjung Jati;
8. Kepala Desa Tanjung Karang di Tanjung Karang;
9. Kepala Desa Tekalong di Tekalong;
10. Kepala Desa Sungai Besar di Sungai Besar;
11. Kepala Desa Tekudak di Tekudak;
12. Kepala Desa Nibung di Nibung;
13. Kepala Desa Bunut Hulu di Bunut Hulu;
14. Kepala Desa Piasak Hilir di Piasak Hilir;
15. Kepala Desa Ulak Pauk di Ulak Pauk;
16. Kepala Desa Martadana di Martadana;
17. Kepala Desa Kelakar di Kelakar;
18. Kepala Desa Permata di Permata;
19. Kepala Desa Nanga Lauk di Nanga Lauk;

20. Kepala Desa Nanga Suhaid di Nanga Suhaid;
21. Kepala Desa Jongkong Tanjung di Jongkong Tanjung;
22. Kepala Desa Riam Piang di Riam Piang;
23. Kepala Desa Melemba di Melemba;
24. Lurah Putussibau Kota di Putussibau;
25. Kepala Desa Nanga Betung di Nanga Betung.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 50 /DKIS/ 2021

TENTANG


PENETAPAN NAMA - NAMA KELOMPOK

INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN

KAPUAS HULU TAHUN 2021

NOMOR	NAMA KELOMPOK	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4
1.	BUKIT BIRU	SEBERUANG	SEJIRAM
2.	S A R I D A N	KALIS	NANGA SEBINTANG
3.	SEKILAS INFO	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI
4.	DENGAH	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG
5.	NANDANG TEKALONG	MENTEBAH	TEKALONG
6.	KETAM BERSATU	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR
7.	NANDANG PASULANG	KALIS	TEKUDAK
8.	KEDAUANG MAHKOTA INFO	SELIMBAU	NIBUNG
9.	SURA DIRJA	BUNUT HILIR	BUNUT HULU
10.	PIASAK INFO	SELIMBAU	PIASAK HILIR
11.	DANGONA BANUAKA	EMBALOH HULU	ULAK PAUK
12.	PODI INFORMATIKA	PENGGADAN	MARTADANA
13.	AMSKER MANIA	KELAKAR	HULU GURUNG
14.	AMPAN INFORMATIKA	PENGGADAN	PERMATA
15.	MADU MANIS	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK
16.	ENTUNGAN HULU	SUHAID	NANGA SUHAID

1	2	3	4
17.	JURNALIS WARGA PERBATASAN (JURAGAN)	PUTUSSIBAU UTARA	PUTUSSIBAU KOTA
18.	TEBINGAK INFORMASI	JONGKONG	DESA JONGKONG TANJUNG
19.	BERUNYAU PERMAI DIGITAL	BUNUT HULU	DESA RIAM PIANG
20.	KABAN MAYAS	BATANG LUPAR	DESA MELEMBA
21.	BUYAN LITERASI	BOYAN TANJUNG	DESA NANGA BETUNG


 BUPATI KAPUAS HULU,

 NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 50 /DKIS/ 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2021

PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI MITRA
PEMERINTAH DAERAH

1. mencari, mengolah dan menyampaikan informasi seputar aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah naungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. melaksanakan diseminasi informasi terkait informasi pembangunan daerah, kebijakan daerah dan nasional kepada masyarakat di wilayah naungannya sesuai arahan dan/atau rekomendasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dalam mendorong masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah bagi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan
4. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi secara benar sesuai literasi.

